

## Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara tipe A2 Nunukan

Jl. Ujang Dewa Sedadap Nunukan 77482 05562027720

<https://djob.kemenkeu.go.id/kppn/nunukan>



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perbendaharaan / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Utara / Kantor

## Perubahan Data Supplier dan Data Kontrak

Pelayanan Perbendaharaan Negara tipe A2 Nunukan

No. SK :

### Persyaratan

1. Perubahan Supplier dan Kontrak melalui aplikasi, ADK Perubahan Supplier/ ADK Perubahan Kontrak yang disampaikan oleh satuan kerja secara elektronik melalui Portal Konverter/ Web Portal SAKTI [sakti.kemenkeu.go.id](http://sakti.kemenkeu.go.id)
2. Dokumen kelengkapan Perubahan Supplier/Perubahan Kontrak yang disampaikan oleh Satuan Kerja melalui sarana/kontak resmi masing-masing KPPN.
3. Perubahan Supplier dan Kontrak melalui Surat Surat Permohonan Perubahan Supplier/ Surat Permohonan Adendum Kontrak beserta kelengkapannya yang disampaikan secara elektronik melalui sarana/kontak resmi masing-masing KPPN.

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara tipe A2 Nunukan

Jl. Ujang Dewa Sedadap Nunukan 77482 05562027720

<https://djjpb.kemenkeu.go.id/kppn/nunukan>



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perbendaharaan / Kantor Wilayah  
Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Utara / Kantor

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara tipe A2 Nunukan

1. Perubahan Supplier/Kontrak melalui aplikasi Pegawai Seksi Pencairan Dana/ Pencairan Dana dan Manajemen Satker melakukan monitoring pada Portal Konverter/ Web Portal SAKTI.
2. Pegawai Seksi Pencairan Dana/ Pencairan Dana dan Manajemen Satker Mengunduh ADK Supplier/Kontrak.
3. Pegawai Seksi Pencairan Dana/ Pencairan Dana dan Manajemen Satker Mengunduh Dokumen Pendukung.
4. Pegawai Seksi Pencairan Dana/ Pencairan Dana dan Manajemen Satker Mengunggah ADK ke SPAN, memastikan kebenaran data, melakukan validasi, menerbitkan Purchase Order/ Nomor Register Kontrak (NRK) Perubahan, dan melakukan pencadangan dana.
5. Pejabat dan/atau Pegawai Seksi Pencairan Dana/ Pencairan Dana dan Manajemen Satker secara berjenjang melaksanakan proses reviu dan approval data kontrak. Informasi atas persetujuan atau penolakan data kontrak akan dikirimkan secara otomatis ke satker dalam bentuk email.
6. Perubahan Supplier melalui Surat, Pegawai Seksi Pencairan Dana/ Pencairan Dana dan Manajemen Satker menerima Surat Permohonan Perubahan Supplier, kemudian melakukan pengecekan pada Laporan Informasi Supplier yang diunduh dari SPAN dan Surat Permohonan Perubahan Supplier.
7. Pegawai Seksi Pencairan Dana/ Pencairan Dana dan Manajemen Satker melakukan analisis terhadap Surat Permohonan Perubahan Supplier. Apabila perubahan yang diminta sesuai dengan Peraturan terkait Pengelolaan Data Supplier, maka Pegawai Seksi Pencairan Dana/ Pencairan Dana dan Manajemen Satker melakukan perubahan data supplier pada SPAN.
8. Pejabat dan/atau Pegawai Seksi Pencairan Dana/ Pencairan Dana dan Manajemen Satker secara berjenjang melaksanakan proses reviu dan approval data supplier. Informasi atas persetujuan data supplier akan dikirimkan secara otomatis ke satker dalam bentuk email.
9. Apabila data supplier yang akan dilakukan perubahan tertolak, maka Pegawai Seksi Pencairan Dana/ Pencairan Dana dan Manajemen Satker menyampaikan penolakan data supplier melalui sarana/kontak resmi masing-masing KPPN.
10. Perubahan Kontrak melalui Surat, Pegawai Seksi Pencairan Dana/ Pencairan Dana dan Manajemen Satker menerima Surat Permohonan Adendum Kontrak, kemudian melakukan pengecekan pada Kartu Pengawasan Kontrak yang diunduh dari SPAN dan Surat Permintaan Adendum Kontrak.
11. Pegawai Seksi Pencairan Dana/ Pencairan Dana dan Manajemen Satker melakukan analisis terhadap Surat Permohonan Adendum Kontrak. Apabila perubahan yang diminta n sesuai dengan Peraturan terkait Pengelolaan Data Kontrak, maka Pegawai Seksi Pencairan Dana/ Pencairan Dana dan Manajemen Satker melakukan perubahan data kontrak pada SPAN.
12. Pejabat dan/atau Pegawai Seksi Pencairan Dana/ Pencairan Dana dan Manajemen Satker menerbitkan Nomor Register Kontrak (NRK) Perubahan dan melakukan pencadangan dana.
13. Pejabat dan/atau Pegawai Seksi Pencairan Dana/ Pencairan Dana dan Manajemen Satker melaksanakan proses reviu dan approval data kontrak. Informasi atas persetujuan data kontrak akan

## Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara tipe A2 Nunukan

Jl. Ujang Dewa Sedadap Nunukan 77482 05562027720

<https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/nunukan>



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perbendaharaan / Kantor Wilayah  
Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Utara / Kantor

### Waktu Penyelesaian

Pelayanan Perbendaharaan Negara tipe A2 Nunukan

1 Hari kerja

Setelah dokumen diterima secara benar dan lengkap

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Nomor Register Supplier/ Nomor Register Kontrak

### Pengaduan Layanan

Pelayanan pengaduan dapat disampaikan langsung ke KPPN Nunukan atau melalui saluran pengaduan diantaranya [bit.ly/SiPandaNuk2020](https://bit.ly/SiPandaNuk2020), [www.wise.kemenkeu.go.id](http://www.wise.kemenkeu.go.id), [kppn152.pengaduan@gmail.com](mailto:kppn152.pengaduan@gmail.com), WA 08115395522, dan telp (0556)2027720